



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan transaksi non tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
 - b. bahwa sesuai angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dipandang perlu memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten;
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kabupaten;
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

11. Kuasa.....

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/ jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPK;
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah;
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditempatkan oleh Bupati Bener Meriah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
20. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan;
21. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;

22. Satuan.....

22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada unit kerja SKPK;
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Tenaga Non PNS adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas - tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBK;
27. Belanja Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
28. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
29. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
30. Tambah Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
31. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada BUD;

33. Surat.....

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK;
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
35. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah;
36. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
37. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank Aceh Syari'ah Cabang Bener Meriah;
38. Rekening operasional pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syari'ah dan atau bank umum lainnya sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja, Sedangkan Rekening Penampungan adalah rekening yang disediakan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) berdasarkan penunjukan PA SKPD;
39. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan RKUD melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan;
40. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan;
41. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam;
42. Transaksi Non Tunai Penerimaan adalah penerimaan sejumlah nilai uang yang diterima dari pihak lain langsung ke Rekening Kas Umum Daerah;
43. Transaksi Non Tunai Pengeluaran adalah pemindah bukuan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Pengeluaran ke pihak lain;
44. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;

45. Wajib.....

45. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
46. Retribusi Daerah adalah yang selajutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau Badan;
47. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa teller, customer service, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya;
48. Internet Banking Cash Management System (CSM) adalah fasilitas yang dimiliki oleh bank dalam pengelolaan keuangan yang ditujukan terhadap nasabah non perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) yang dilakukan secara online;
49. Tanda Bukti Transaksi Non Tunai Adalah Bukti elektronik yang diterbitkan oleh bank untuk menjadi salah satu syarat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara;
50. Surat Tanda Setoran (STS) adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara pada SKPK;
51. Kode billing adalah kode bersifat unik, standar dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya;
52. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selajutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
53. E-Payment adalah sistem pembayaran melalui loket khusus yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara;
54. Direct Payment adalah pembayaran tagihan yang dilakukan melalui transfer dana secara elektronik;
55. Payment Gateway adalah sebuah penyedia jasa aplikasi e-commerce yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya;

56. Electronic.....

56. Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat mesin EDC adalah sebuah mesin khusus yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu atm;
57. Operasi sisir adalah kegiatan penagihan dan pendataan ulang seluruh objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dengan mendatangi wajib pajak yang dilakukan oleh petugas PBB;
58. Daerah terpencil adalah transaksi yang terjadi di daerah dimana tidak terdapat akses untuk melakukan transaksi non tunai.

Pasal 2

- (1) Asas dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. aman, dan
 - e. manfaat
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai yang berorientasi pada tujuan penggunaan APBK yang tepat guna dan berdaya guna.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBK harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (5) Asas aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBK harus bisa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBK harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja APBK.

Pasal 3

Tujuan dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai adalah mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBK yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerimaan daerah; dan
- b. Pengeluaran daerah.

BAB II

PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBK wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan asli daerah yang meliputi:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan yang meliputi :
 1. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 2. Dana alokasi umum; dan
 3. Dana alokasi khusus.
 - c. Lain -lain Pendapatan Daerah yang sah yang meliputi :
 1. Pendapatan hibah;
 2. Dana darurat; dan
 3. Pendapatan lainnya.

Bagian Kedua

Pengecualian Penerimaan Pendapatan Non Tunai

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) untuk :
 - a. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh petugas pemungut melalui :
 1. Pelayanan mobil keliling; dan
 2. Operasi sisir;
 - b. Penerimaan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mulya Kute yang dilaksanakan diluar jam operasional bank.
 - c. Penerimaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, dengan ketentuan:
 1. Dilaksanakan secara tunai dan disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan pada hari yang sama sesuai dengan jam operasional Bank.
 2. Khusus untuk penerimaan hari sabtu dan hari libur nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya.

d. Penerimaan.....

- d. Penerimaan pendapatan retribusi dengan ketentuan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1(satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Bendahara penerimaan harus membuat dan menyimpan bukti penerimaan pendapatan (Surat Tanda Setoran/STS) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui:
 - a. Pembayaran langsung/ *direct payment*;
 - b. e-Payment(*Payment Gateway* dan *Virtual Account*).
- (2) Pembayaran langsung/ *direct payment* dapat dilakukan melalui:
 - a. Payment point yang disediakan oleh Bank;
 - b. Layanan mobil keliling PBB; dan
 - c. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/ *direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis pajak yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment (Payment Gateway dan Virtual Account)* dapat dilakukan melalui fasilitas *e-payment* yang disediakan oleh bank seperti pembayaran melalui kartu elektronik (kartu kredit dan kartu debit).
- (5) Bukti pembayaran pajak daerah yang diterima wajib pajak berupa:
 - a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPK yang membidangi Pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil keliling PBB, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;
 - b. Resi/struk dari *e-payment: mobile banking, internet banking, ATM, teller, dan fasilitas lain* yang disediakan oleh bank umum.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembayaran langsung/ *direct payment*;
 - b. *e-payment*(mesin EDC).
- (2) Pembayaran langsung/ *direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
 - a. *Payment point* yang disediakan oleh Bank;

- b. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis retribusi yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Petugas pasar (*collector*) mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin EDC;
 - c. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel);
 - d. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pasar menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan;
- (5) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa:
 - a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPK yang membidangi Pelayanan Retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;
 - b. Resi/struk dari *e-payment* : untuk pembayaran melalui terminal *Electronic Data Capture* (EDC).

Bagian Kelima
Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan secara otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Nomor: 053.01.02.000001-2 setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam.....
- (4) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari

Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.

- (5) Hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/lembaga lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak memindahbukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Kepala SKPK terkait atas nama Bupati memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.

Bagian Keenam Rekonsiliasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPK terkait dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran;
 - b. Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) pada hari bersangkutan; dan
 - c. Data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di SKPK terkait.
 - (6) Rekonsiliasi.....
- (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPK terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala SKPK terkait paling lambat 2

(dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Ketujuh Kegagalan Transaksi

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke SKPK terkait.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala SKPK terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Penerimaan Daerah Lainnya Selain Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa:
 - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - b. Lain-lain PAD yang sah;
 - c. Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya melalui pembayaran langsung/*directpayment* berupa:
 - a. Payment point yang disediakan oleh Bank;
 - b. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran.....
- (3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis penerimaan daerah lainnya yang dibayar.

- (4) Penerimaan Daerah lainnya akan disetor ke RKUD secara *real time*, tanpa melalui rekening operasional pendapatan.

BAB III
PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu
Jenis Pengeluaran Non Tunai

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran APBK wajib melalui sistem pengeluaran Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja Operasi :
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. Belanja barang dan jasa;
 - 3. Belanja bunga;
 - 4. Belanja subsidi;
 - 5. Belanja hibah; dan
 - 6. Belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja Modal :
 - 1. Belanja aset tetap; dan
 - 2. Belanja aset lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga :
 - 1. Belanja keadaan darurat; dan
 - 2. Belanja keperluan mendesak;
 - d. Belanja Transfer :
 - 1. Belanja bagi hasil ; dan
 - 2. Belanja bantuan keuangan

Pasal 15

Setiap orang/badan yang melakukan transaksi pengeluaran APBK dengan Pemerintah Kabupaten harus memiliki nomor rekening Bank.

Bagian Kedua
Pengecualian Pengeluaran Non Tunai

Pasal 16

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui sistem pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:
- a. Pengeluaran biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRK;
 - b. Pengeluaran.....
 - b. Pengeluaran belanja transport/uang saku peserta kegiatan yang berstatus Non PNS;

- c. Pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - d. Pengeluaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - e. Pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - f. Pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - g. Pengeluaran belanja rumah tangga Bupati/Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah;
 - h. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - i. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bener Meriah;
 - j. Pemeliharaan kendaraan dinas yang sedang dibawa dalam perjalanan dinas di luar Kabupaten Bener Meriah;
 - k. Belanja yang dilaksanakan pada daerah terpencil; dan
 - l. Belanja rutin SKPK dengan nilai belanja paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari.
- (2) Transaksi Tunai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Sistem pembayaran

Pasal 17

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas internet banking seperti *cash management system* (CSM) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja Langsung (LS) di SKPK dan SKPKK setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPK dan SKPKK;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPK;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- d. Pembayaran kepada PNS/ Non PNS untuk belanja Gaji, Honorarium dan Pendapatan lain yang sah, Bendahara

Pengeluaran melakukan pemindahbukuan dari Giro RKUD/Giro Bendahara Pengeluaran ke rekening PNS/Non PNS yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pembayaran melalui Mekanisme LS

Pasal 18

- (1) Secara umum, proses pencairan LS sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, secara otomatis akan mendebet RKUD dan ditransfer ke rekening pihak ketiga.

Bagian Kelima
Pembayaran melalui Mekanisme UP/GU/TU

Pasal 19

- (1) Secara umum, proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Tunai dan Non Tunai yaitu berupa saldo di rekening Bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui mekanisme *internet banking* dengan alur sebagai berikut:
 - a. SKPK melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPK melakukan proses entri data transaksi pengeluaran pada aplikasi internet banking dan pada Buku Kas Umum (BKU);
 - c. Proses checking dan approval oleh pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut hanya terbatas sebagai fungsi administrasi, bukan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya penggunaan atas UP tersebut merupakan tanggung jawab penuh PA/KPA;
 - e. Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada aplikasi internet banking dan Buku Kas Umum (BKU);
 - f. Bukti pembayaran tersebut kemudian di-print out sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-GU;
 - g. Secara.....
- g. Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening

Giro Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.

- (5) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: honor peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) non pejabat struktural/pelaksana keuangan berdasarkan penunjukan PA SKPK terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan berupa surat resmi oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab selaku Koordinator kepada kepala SKPK terkait; atau
 - b. Penunjukan Event Organizer (EO) berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara EO dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah/SKPK terkait.
- (6) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif sebagaimana disebutkan pada ayat(5) selanjutnya dilegalisasi oleh PA SKPK terkait.
- (7) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (8) Pembayaran pajak Ganti Uang (GU) dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.
- (9) Belanja SPPD dibayarkan dengan transaksi non tunai, jumlah maksimal SPPD yang dibayarkan sebesar 80% dari nilai belanja sekali perjalanan dinas. Sisa lebih dan atau kurang pembayaran SPPD dilaksanakan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dan dibayarkan dengan transaksi non tunai.

Bagian Keenam Rekonsiliasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking; dan
 - b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening koran/ giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPK terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi.....

- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking meliputi:
 - a. Rekonsiliasi rekening koran/ giro;
 - b. Pembayaran yang belum didebet pada RKUD (payment intransit) pada hari bersangkutan;
 - c. Data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga/penerima.
- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPK terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPK terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Ketujuh
Kegagalan Transaksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka pihak bank akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPK terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh bank dengan SKPK terkait.

Bagian Kedelapan
Kesalahan Transaksi

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh SKPK terkait pada internet banking, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Print out bukti pembayaran melalui internet banking dan kwitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
 - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
 - c. Surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (autodebet).
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank Aceh Syariah Cabang Bener Meriah untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa/pihak ketiga ke rekening giro SKPK terkait, apabila rekening pihak ketiga tersebut adalah rekening pada Bank Aceh Syariah Kabupaten Bener Meriah.

Bagian Kesembilan
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Kepala SKPK terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme internet banking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada obyek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK Kabupaten Bener Meriah.

Bab VII.....

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat peraturan ini ditetapkan, semua ketentuan mengenai pengelolaan keuangan kabupaten yang terkait dengan transaksi non tunai sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Non Tunai APBK dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak perbankan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal : 09 Desember 2019 M
12 Rabiul Akhir 1441 H



Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 10 Desember 2019 M
13 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

HAILI YOGA